



PUTUSAN

Nomor 55/Pid/2023/PT.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JULIUS JOSSI WEKU ALIAS SANDI
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/25 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karombasan Selatan Lingkungan I
Kecamatan Wanea Kota Manado
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Julius Jossi Weku Alias Sandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan 16 Juli 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Zemmy M.A. Leihitu, SH., Advokat beralamat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V No. 8 Kec. Wanea Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Januari 2023, No. Reg. 60/SK/PN Mnd;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 55/Pid/2023/PT MND tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid/2023/PN MND tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI** Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Kamar nomor 1158 Hotel Novotel Manado Jalan A.A.Maramis Kayuwatu Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis Shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket kecil dengan **berat bersih ± 0,12 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 Juni 2022 team dari BNNP Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pinili Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara ada masyarakat yang menggunakan narkotika, informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Kamar nomor 1158 Hotel Novotel Manado Jalan A.A.Maramis Kayuwatu Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Tim melihat terdakwa JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI masuk dikamar Nomor 1158 dan beberapa menit kemudian keluar selanjutnya saksi HERRY WAAS dan saksi SURYAMAN bersama dengan team langsung menuju ke kamar tersebut dan menemukan saksi NOLDI NOVI KATUUK alias ODI dan saksi GLENDY CALVIEN WUISAN alias GLEN sementara bermain Catur di teras kamar Hotel selanjutnya tim memerintahkan untuk berhenti bermain dan dilakukan pengeledahan badan dan kamar 1158 Hotel Novotel Manado kemudian tim menemukan 1 bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan bungkus plastik bening yang berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 buah pipet kaca yang diisi dalam pembungkus rokok Sampoerna warna putih, 1 buah sedotan dan 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas dan saat melakukan penggeledahan lalu terdakwa JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI datang menemui saksi NOLDI NOVI KATUUK alias ODI dan saksi GLENDY CALVIEN WUISAN alias GLEN dan tim menanyakan kepada mereka siapa pemilik 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian saksi NOLDI NOVI KATUUK alias ODI menjelaskan bahwa Narkotika tersebut dibawa oleh JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI untuk digunakan secara bersama-sama dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang selanjutnya Tim melakukan Penangkapan dan Penyitaan barang bukti dan dibawa ke kantor BNNP Sulut untuk diproses lebih lanjut .

- Bahwa terdakwa JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI memiliki paket Shabu tersebut karena sebelumnya dipesan oleh saksi NOLDI NOVI KATUUK alias ODI sebanyak 1(satu) paket untuk digunakan bersama di kamar Hotel Novotel Manado kemudian terdakwa menghubungi lelaki KASKADO via Whats App dimana nomor dari KASKADO tersebut sebelumnya diberikan oleh perempuan bernama AMELIA pada awal tahun 2022 yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Tomohon kemudian terdakwa memesan 2 (dua) paket kecil Shabu dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana 1(satu) paket Shabu akan diberikan kepada saksi NOLDI NOVI KATUUK alias ODI dan 1(satu) paket Shabu untuk terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI mentransfer uang pembelian 2(dua) paket Shabu tersebut sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa yang dititipkan kepada perempuan bernama IKA LANGELO untuk di transfer melalui rekening IKA LANGELO ke rekening HAMRI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ke rekening yang terdakwa tidak ingat lagi sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah uang sudah di transfer lalu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama LEKRAM dan memberitahu bahwa uang sudah di transfer kemudian mendapat informasi dari KASKADO bahwa paket Shabu telah diletakkan di area Jalan 17 Agustus tepatnya di rumah kopi Billy dan di Sawangan sesuai dengan foto yang dikirim kemudian LEKRAM pergi mengambilnya lalu diserahkan kepada terdakwa kemudian dibawa ke Hotel Novotel dan ditemukan oleh Petugas BNNP Sulut.
- Bahwa sebelum terdakwa JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI ditangkap, pada hari Sabtu malam tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi NOLDI NOVI KATUUK alias ODI dan saksi GLENDY CALVIEN WUISAN alias GLEN telah mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu di rumah kediaman orang tua dari saksi GLENDY CALVIEN WUISAN alias GLEN di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Sampel barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado Nomor 22.102.10.16.06.0013.K tertanggal 12 Juli 2022, Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pengujian terhadap kristal bening tidak berwarna, Kesimpulannya Sampel tersebut benar mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai UU, RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI** Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Kamar nomor 1158 Hotel Novotel Manado Jalan A.A.Maramis Kayuwatu Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, jenis Shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket kecil dengan berat bersih $\pm 0,12$ gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 28 Juni 2022 team dari BNNP Sulut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pinili Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara ada masyarakat yang menggunakan narkotika, informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Kamar nomor 1158 Hotel Novotel Manado Jalan A.A.Maramis Kayuwatu Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Tim melihat terdakwa JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI masuk dikamar Nomor 1158 dan beberapa menit kemudian keluar selanjutnya saksi HERRY WAAS dan saksi SURYAMAN bersama dengan team langsung menuju ke kamar tersebut dan menemukan saksi NOLDI NOVI KATUUK alias ODI dan saksi GLENDY CALVIEN WUISAN alias GLEN sementara bermain Catur di teras kamar Hotel selanjutnya tim memerintahkan untuk berhenti bermain dan dilakukan penggeledahan badan dan kamar 1158 Hotel Novotel Manado kemudian tim menemukan 1 bungkus lakban warna coklat yang didalamnya berisikan bungkus plastik bening yang berisi Kristal

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 55/PID/2023/PT Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 buah pipet kaca yang diisi dalam pembungkus rokok Sampoerna warna putih, 1 buah sedotan dan 1 buah korek api gas dan saat melakukan penggeledahan lalu terdakwa JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI datang menemui saksi NOLDI NOVI KATUUK alias ODI dan saksi GLENDY CALVIEN WUISAN alias GLEN dan tim menanyakan kepada mereka siapa pemilik 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian saksi NOLDI NOVI KATUUK alias ODI menjelaskan bahwa Narkotika tersebut dibawa oleh JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI untuk digunakan secara bersama-sama dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang selanjutnya Tim melakukan Penangkapan dan Penyitaan barang bukti dan dibawa ke kantor BNNP Sulut untuk diproses lebih lanjut .

- Bahwa terdakwa JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI memiliki paket Shabu tersebut karena sebelumnya dipesan oleh saksi NOLDI NOVI KATUUK alias ODI sebanyak 1(satu) paket untuk digunakan bersama di kamar Hotel Novotel Manado kemudian terdakwa menghubungi lelaki KASKADO via Whats App dimana nomor dari KASKADO tersebut sebelumnya diberikan oleh perempuan bernama AMELIA pada awal tahun 2022 yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Tomohon kemudian terdakwa memesan 2 (dua) paket kecil Shabu dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana 1(satu) paket Shabu akan diberikan kepada saksi NOLDI NOVI KATUUK alias ODI dan 1(satu) paket Shabu untuk terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI mentransfer uang pembelian 2(dua) paket Shabu tersebut sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa yang dititipkan kepada perempuan bernama IKA LANGELO untuk di transfer melalui rekening IKA LANGELO ke rekening HAMRI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ke rekening yang terdakwa tidak ingat lagi sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah uang sudah di transfer lalu terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama LEKRAM dan memberitahu bahwa uang sudah di transfer kemudian mendapat informasi dari KASKADO bahwa paket Shabu telah diletakkan di area Jalan 17 Agustus tepatnya di rumah kopi Billy dan di Sawangan sesuai dengan foto yang dikirim kemudian LEKRAM pergi mengambilnya lalu diserahkan kepada terdakwa kemudian dibawa ke Hotel Novotel dan ditemukan oleh Petugas BNNP Sulut.
- Bahwa sebelum terdakwa JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI ditangkap, pada hari Sabtu malam tanggal 02 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan saksi NOLDI NOVI KATUUK alias ODI dan saksi GLENDY CALVIEN WUISAN alias GLEN telah mengkonsumsi Shabu di rumah kediaman orang tua dari saksi GLENDY CALVIEN WUISAN alias GLEN di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Sampel barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado Nomor 22.102.10.16.06.0013.K tertanggal 12 Juli 2022, Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pengujian terhadap kristal bening tidak berwarna, Kesimpulannya Sampel tersebut benar mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai UU, RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Manado tanggal 15 Maret 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-155/Mnd/Enz.2/11/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI** bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Berisikan Narkotika jenis Shabu berat bersih $\pm 0,12$ gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F9 warna ungu metallic bersama simcard 081340458888 ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diisi dalam kemasan rokok sampoerna mild putih ;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau ;



- 1 (satu) buah Sedotan Warna Putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Julius Jossi Weku alias Sandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Julius Jossi Weku alias Sandi dari semua dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Biaya perkara dibebankan kepada negara;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 18 April 2023 Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Mnd yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIUS JOSSI WEKU alias SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Berisikan Narkotika jenis Shabu berat bersih + 0,12 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F9 warna ungu metallic bersama simcard 081340458888 ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diisi dalam kemasan rokok sampoerna mild putih ;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau ;
 - 1 (satu) buah Sedotan Warna Putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permohonan upaya hukum banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 April 2023, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 499/Akta.Pid.Sus/2022/PNMnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 9 Mei 2023, sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding* Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding*, kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2023 Nomor 499/Pid.Sus/2022/PNMnd, dan kepada Terdakwa tanggal 10 Mei 2023 Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Mnd, telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234), oleh karenanya permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan/keberatan nya, namun demikian, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 April 2023 Nomor 499/Pid.Sus/2022/PNMnd, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, serta Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi Suryaman, dan Saksi Glendy Calvein Wuisan alias Glen, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut dipersidangan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 12 sampai dengan halaman 17 putusan *a quo*, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penerapan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga sudah tepat karena selain Terdakwa terbukti sebagai pemakai, barang bukti jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa seberat 0,12 gram atau di bawah 1 gram, memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan tingkat banding, dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 April 2023 Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Mnd, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;



Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 April 2023 Nomor 499/Pid.Sus/2022/PN Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh kami, Dr. YAPI, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua, STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H., M.H., LENNY WATI MULASIMADHI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONGKY RICHARD TUMBEL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H., M.H.

DR. YAPI, S.H., M.H.

LENNY WATI MULASIMADHI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JONGKY RICHARD TUMBEL, S.H.